



TANGGUNG JAWAB MUDHARIB TERHADAP KERUGIAN DALAM MUDHARABAH PERSEFEKTIF FIQH MUAMALAH

**Valentina Wahyu Alilia^{*1}, Dian Dwi Cahyani², Salsabila Ananda Santosa³,
Mufaida Shofia Arifah⁴, Waluyo⁵**

^{1,2,3,4,5} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: valentinawahyu36@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Maret 2025</p> <p>Revised : 04 April 2025</p> <p>Accepted : 02 Mei 2025</p> <p>Publication : 30 Mei 2025</p> <hr/> <p>Keywords: Mudharabah, Mudharib, Responsibility, Loss, Fiqh Muamalah, Moral Hazard, Sharia Agreements, DSN-MUI</p> <p>Kata Kunci: Mudharabah, Mudharib, Tanggung Jawab, Kerugian, Fiqh Muamalah, Moral Hazard, Akad Syariah, DSN-MUI</p> <hr/> <p><i>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</i></p> 	<p>Abstract: <i>This research discusses the concept of mudharib (fund manager) responsibility for losses in mudharabah contracts from the perspective of muamalah fiqh and its implementation in contemporary Islamic banking practices. This research uses a qualitative method with a literature study approach. The results show that in principle, mudharib is not responsible for losses as long as the losses are not the result of negligence, breach of contract, or betrayal of trust. However, if there is an act of ta'addi (abuse of authority), taqdir (negligence), or mukhalafah ash-syarth (violation of the contract), then the mudharib is obliged to bear the losses incurred. The views of scholars from the four schools of fiqh agree on this principle, although there are variations in the aspects of proof. In modern Islamic banking practice, there are developments in the form of applying guarantees and strict supervision as a risk mitigation effort. This concept must still be carried out in accordance with the principles of sharia and maqashid sharia in order to maintain justice, trust, and protection of property.</i></p> <p>Abstrak: Penelitian ini membahas konsep tanggung jawab mudharib (pengelola dana) terhadap kerugian dalam akad mudharabah dari perspektif fikih muamalah serta implementasinya dalam praktik perbankan syariah kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada prinsipnya mudharib tidak bertanggung jawab atas kerugian selama kerugian tersebut bukan akibat dari kelalaian, pelanggaran akad, atau pengkhianatan amanah. Namun, jika terjadi tindakan ta'addi (menyalahgunakan kewenangan), taqdir (kelalaian), atau mukhalafah asy-syarth (pelanggaran akad), maka mudharib wajib menanggung kerugian yang timbul. Pandangan ulama dari empat mazhab fikih sepakat mengenai prinsip ini, meskipun terdapat variasi dalam aspek pembuktiannya. Dalam praktik perbankan syariah modern, terdapat perkembangan berupa penerapan jaminan dan pengawasan yang ketat sebagai upaya mitigasi risiko. Konsep ini tetap harus dijalankan sesuai prinsip syariah dan maqashid syariah demi menjaga keadilan, amanah, dan perlindungan terhadap harta.</p>
---	--

PENDAHULUAN

Salah satu jenis perjanjian dalam fiqh muamalah yang disebut mudharabah melibatkan dua belah pihak, yaitu pemilik dana dan pengelola usaha, dan di mana keuntungan akan dibagikan berdasarkan kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tersebut. Dalam akad mudharabah ini, antara investor dan pengelola, pembagian keuntungan dilakukan setelah usaha berhasil, sesuai dengan kesepakatan awal. Dalam proses ini, tidak boleh terjadi ketidakadilan, misalnya jika pembagian lebih menguntungkan bagi investor dibandingkan dengan pengelola. Hal ini pasti akan merugikan pihak pengelola, di mana biasanya pengelola memberikan kontribusi yang lebih besar dalam usaha dibandingkan dengan pemilik investasi (Syirkah et al., 2024). Pembagian keuntungan dan tanggung jawab dalam mudharabah ini didasarkan pada kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya, hasil dari usaha akan dibagi di antara nasabah dan bank syariah. Jika bisnis tersebut mengalami kerugian, beban kerugian akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik dana (shahibul maal) sehingga bukan menjadi tanggung jawab pengelola (mudharib). Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan menyeluruh mengenai konsep tanggung jawab mudharib dalam fiqh muamalah sangat diperlukan untuk memastikan keadilan dan kepastian hukum dalam perjanjian mudharabah. Beberapa studi sebelumnya telah mengkaji konsep mudharabah secara luas, baik dari segi teori maupun aplikasi (Sa'diyah, 2019), fatwa dari Dewan Syariah Nasional mengenai mudharabah (Mursid, 2020), kerugian (Rizal & Laily, 2020), pembiayaan (Sari et al., 2021).

Berbagai studi mengutamakan aspek hukum serta implementasinya di sektor perbankan syariah, sedangkan beberapa lainnya memberikan perhatian pada analisis hukum Islam yang berkaitan dengan pelanggaran dalam perjanjian mudharabah. Namun, riset yang secara khusus mengkaji tanggung jawab mudharib terkait kerugian masih terbatas, terutama dalam aspek penjelasan tentang elemen kelalaian atau penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah. Penelitian yang ada hingga saat ini umumnya belum mengidentifikasi batasan operasional yang jelas mengenai jenis kelalaian yang dapat membuat mudharib menanggung tanggung jawab atas kerugian. Di samping itu, belum banyak pembahasan yang mengaitkan parameter tanggung jawab dalam konteks fiqh klasik dan modern secara menyeluruh dalam satu analisis yang lengkap. State of the art dalam studi ini mencakup pembahasan hukum fiqh klasik dari pandangan empat mazhab besar yaitu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali serta metode modern dari badan fatwa dan pengatur keuangan syariah seperti DSN-MUI. Kebaruan dari penelitian ini

terletak pada studi yang menyeluruh mengenai tanggung jawab mudharib terkait kerugian dalam perjanjian mudharabah menurut empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali) serta pandangan para ulama kontemporer (Ibn Rusyd dan Wahbah az-Zuhaili).

Studi ini dirancang untuk menggali perbedaan perspektif di antara berbagai aliran, sekaligus menyatukan pandangan klasik dan kontemporer guna mendapatkan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tanggung jawab mudharib dalam konteks terkini. Selain itu, penelitian ini terkait dengan implementasi mudharabah dalam perbankan syariah kontemporer di Indonesia serta fatwa DSN-MUI yang memberikan perspektif baru dalam memahami dan memaksimalkan mudharabah (Hafizd et al., 2024). Oleh karena itu, fokus dari studi ini adalah untuk menyelidiki secara mendetail tanggung jawab mudharib atas kerugian dalam perjanjian mudharabah dari pandangan fiqh muamalah, serta menetapkan kriteria kelalaian yang dapat mengakibatkan mudharib ikut menanggung kerugian. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi baik secara teori maupun praktik dalam pengembangan hukum ekonomi Islam, khususnya dalam penerapan pembiayaan syariah. Dari situ, penulis merasa terdorong untuk melakukan penelitian dengan judul “Konsep Tanggung Jawab Mudharib Terhadap Kerugian Dalam Mudharabah: Perspektif Fikih Muamalah”.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode deskriptif kualitatif dengan cara penelitian pustaka (*Library Research*). Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menginvestigasi konsep tanggung jawab mudharib dalam akad mudharabah dari sudut pandang fikih muamalah, serta hubungannya dengan praktik yang ada di lembaga keuangan syariah saat ini. Data yang digunakan merupakan data sekunder, yang dikumpulkan dari berbagai sumber literatur yang relevan seperti jurnal akademik, artikel, buku teks fikih muamalah, fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), serta peraturan-peraturan hukum yang berkaitan, seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah dan Peraturan OJK.

Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengeksplorasi dan menganalisis dokumen-dokumen tertulis tersebut secara terstruktur. Analisis data dilakukan melalui analisis isi (*content analysis*), yang mencakup penelaahan, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dari berbagai referensi terkait tanggung jawab mudharib terhadap kerugian dalam akad mudharabah. Penggunaan metode penelitian pustaka ini bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman yang menyeluruh dan mendalam mengenai tema penelitian, serta menyusun argumen berdasarkan sumber-sumber yang kredibel, baik dari sisi normatif (dalil dan pendapat dari para ulama) maupun kontekstual (praktek di lembaga keuangan syariah modern).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Prinsip Dasar Kerugian Dalam Mudharabah

Islam merupakan sebuah agama yang komprehensif, dan dengan keutuhan tersebut mampu memberikan solusi untuk berbagai masalah, termasuk di bidang ekonomi. Keadilan menjadi salah satu dasar yang ada di dunia, di mana prinsip ini sangat penting dalam proses pembangunan ekonomi. Ide tentang keadilan dalam ekonomi syariah memiliki peranan sentral untuk memastikan bahwa setiap aktivitas ekonomi dilaksanakan secara adil dan merata untuk semua pihak yang berpartisipasi. Dalam pandangan Islam, keadilan dianggap sebagai sesuatu yang sangat fundamental dan termasuk dalam enam prinsip utama ekonomi syariah (Munandar & Ridwan, 2023).

Saat ini, terdapat berbagai tantangan yang dihadapi oleh sistem perbankan, salah satunya adalah praktik sistem ekonomi konvensional yang lebih memprioritaskan bunga atau riba dalam perbankannya. Sistem bunga atau riba tidak adil bagi masyarakat. Ekonomi syariah memberikan alternatif untuk masalah ini, dan salah satu metodenya adalah dengan akad mudharabah. Mudharabah merupakan kesepakatan antara pemilik modal yang dikenal sebagai shahibul maal, dan pengelola dana yang disebut mudharib, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Keuntungan yang dihasilkan akan dibagikan berdasarkan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak. Apabila bisnis tersebut mengalami kerugian atau tidak sukses, maka pemilik dana yang akan menanggung risikonya, asalkan kegagalan itu tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana.

Prinsip utama dari mudharabah adalah menggabungkan antara para pemilik modal dan para pelaku kerja, yang biasanya terpisah dalam sistem ekonomi konvensional. Dengan demikian, mudharabah mencerminkan kerjasama dan keadilan. Akad ini memberikan perspektif keadilan bagi semua pihak, baik investor maupun manajer investasi, karena keduanya akan memperoleh keuntungan dari perjanjian yang telah disepakati bersama. Apabila ada risiko kerugian, maka beban tersebut akan dibagi secara adil sesuai dengan porsi masing-masing. Dalam aplikasinya, sistem ini merupakan

kesepakatan antara pihak yang memberikan dana dan pihak yang mengelola dana untuk menjalankan sebuah usaha. Keduanya terikat oleh perjanjian, sehingga jika Maqdis memperoleh keuntungan, laba tersebut akan dibagikan sesuai dengan proporsi yang telah disepakati, sedangkan jika ada kerugian, beban tersebut akan ditanggung bersama sesuai dengan bagian masing-masing. Bagi para investor, kerugian yang diderita berarti tidak mendapatkan kembali seluruh jumlah uang yang telah diinvestasikan, sedangkan untuk pengelola, keuntungan dari usaha yang dilakukan tidak akan diterima.

Kegiatan bisnis yang dilakukan oleh pengelola (mudharib), sebagai keseimbangan modal yang diberikan oleh pihak penyedia dana, harus mengikuti ketentuan-ketentuan berikut:

1. Bisnis sepenuhnya menjadi milik pengelola (mudharib) tanpa intervensi dari pemilik dana, meskipun penyedia dana masih berhak untuk melakukan pengawasan.
2. Pemilik dana tidak diperkenankan menghalangi pengelola dengan cara yang dapat menghambat pencapaian tujuan mudharabah, yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan.
3. Mudharib dilarang untuk melanggar hukum Islam dan fiqh setiap aktivitas yang berkaitan mudharabah, dan diharuskan untuk mengikuti praktik yang berlaku umum dalam kegiatan tersebut (Islami, 2021).
4. Pembagian profit dan kerugian. Keuntungan perlu dihitung secara tepat, dan semua hasilnya dibagi sesuai dengan proporsi yang telah disetujui.

Mudharib dapat mengajukan tambahan atau persentase keuntungan yang ingin ia terima jika keuntungan tersebut melebihi batas tertentu. Kerugian dari usaha mudharabah menjadi tanggung jawab shahib mal, kecuali jika kerugian tersebut muncul akibat tindakan mudharib yang tergolong at-ta'addi, at-taqshir, dan/atau mukhalafat asyasyuruth, atau jika mudharib melanggar ketentuan dalam mudharabah muqayyadah (Fadillah Mursid, Oyo Sunaryo Mukhlas, Atang Abd Hakim, 2023). Dalam keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada tahun 2016, terdapat beberapa poin penting yang dijelaskan: Pertama, mudharib tidak diharuskan untuk mengembalikan seluruh modal ketika mengalami kerugian, kecuali jika kerugian tersebut diakibatkan oleh tindakan merugikan, kelalaian, atau pelanggaran perjanjian. Kedua, shahibul maal tidak mempunyai hak untuk meminta jaminan dari pengelola mengenai pengembalian modal. Ketiga, mudharib dapat secara sukarela menawarkan jaminan pengembalian investasi tanpa diminta oleh pemilik investasi. Keempat, shahibul maal diperbolehkan untuk meminta bantuan pihak ketiga dalam memberikan jaminan pengembalian

investasi. Oleh sebab itu, relasi antara lembaga keuangan syariah dan nasabah dalam konteks perjanjian bagi hasil dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, untuk memberikan dorongan kepada nasabah agar mereka lebih bertanggung jawab dalam mengelola usaha yang diberikan, sehingga tidak terkena kerugian. Kedua, sebagai langkah pencegahan untuk menghadapi risiko moral yang mungkin timbul, seperti kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap perjanjian. Dalam keadaan ini, jaminan dapat digunakan. (Islami, 2021)

Kondisi yang Membebaskan Tanggung Jawab kepada Mudharib

Dalam perjanjian mudharabah, mudharib (manajer investasi) memiliki kewajiban yang terbatas untuk menanggung kerugian dari usaha. Namun, ada beberapa keadaan yang dapat mengharuskan mudharib untuk menanggung seluruh tanggung jawab yakni:

1. Melanggar Akad (Mukhalafah asy-Syarth).

Mudharib memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian jika ia melanggar ketentuan yang telah disepakati dalam akad. Contohnya, apabila dalam akad disebutkan bahwa dana harus diperuntukkan untuk usaha tertentu, tetapi mudharib justru menggunakan dana itu untuk keperluan usaha lain, maka ia dianggap telah melanggar akad dan harus bertanggung jawab atas kerugian yang terjadi (Hasan, 2016). Ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam akad mudharabah, tanggung jawab mudharib akan muncul apabila ada pelanggaran terhadap kesepakatan yang telah dibuat. Dalam perspektif hukum Islam dan perbankan syariah di Indonesia, pelanggaran terhadap akad mudharabah berdampak pada aspek hukum yang serius. Fatwa DSN-MUI Nomor 07/DSN-MUI/IV/2000 menyatakan bahwa dalam mudharabah, tidak ada kompensasi kecuali akibat dari kesalahan yang disengaja, atau kelalaian, atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Oleh karena itu, jika mudharib melanggar akad, ia berkewajiban untuk mengganti kerugian yang muncul akibat pelanggaran tersebut.

Untuk mencegah perselisihan dan memastikan tanggung jawab yang jelas, seluruh ketentuan dan perjanjian dalam akad mudharabah harus dinyatakan secara jelas dan detail. Ini termasuk batasan penggunaan dana, jenis usaha yang diizinkan, dan mekanisme dalam pembagian keuntungan serta penanganan kerugian. Dengan adanya akad tertulis yang jelas, jika terjadi pelanggaran, pemilik modal (shahibul maal) memiliki dasar hukum yang kuat untuk meminta pertanggungjawaban dari mudharib. Dalam akad mudharabah, mudharib memiliki tanggung jawab terbatas

terkait kerugian usaha. Namun, jika ia melanggar ketentuan yang telah disepakati, seperti menggunakan dana untuk usaha yang tidak disetujui, maka ia sepenuhnya bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan. Oleh karena itu, penting bagi kedua pihak untuk membuat akad yang jelas dan detail, serta memahami akibat hukum dari pelanggaran akad.

2. Bertindak Ceroboh (Taqshir/Ghafalah)

Untuk mengerti gambaran umum mengenai tindakan ceroboh (taqshir/ghafalah) yang menunjukkan sikap tidak peduli atau kurang waspada dalam melaksanakan tanggung jawab, sangat penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kelalaian ini dapat muncul dalam konteks tertentu, seperti pada akad mudharabah. Dalam konteks ini, kelalaian (taqsir) tidak hanya berpengaruh pada hasil dari usaha tersebut, tetapi juga bisa menyebabkan masalah hukum dan ketidakadilan dalam interaksi antara shahibul maal dan mudharib.

a) Kelalaian (Taqsir) dalam Akad Mudharabah

Dalam sistem ekonomi syariah, akad mudharabah adalah bentuk kolaborasi antara pemilik dana (shahibul maal) dan pengelola dana (mudharib) yang berlandaskan prinsip pembagian profit. Dalam situasi yang ideal, jika terdapat kerugian dalam usaha, maka kerugian tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik dana selama pihak mudharib tidak melakukan kesalahan (ta'addi), kelalaian (taqsir), atau melanggar akad (mukhalafah asy-syarth). Pada kesempatan ini, kita akan menyoroti sisi kelalaian. Kelalaian (taqsir) didefinisikan sebagai tindakan yang kurang berhati-hati, tidak teliti, atau tidak profesional dalam menjalankan amanah. Dalam pandangan hukum Islam, seorang mudharib berfungsi sebagai "amin" (individu yang dipercayakan), yang berarti ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban atas kerugian kecuali jika terbukti melakukan kelalaian (Iii & Mudharabah, 2022). Bentuk-Bentuk Kelalaian (Taqsir) Mudharib. Beberapa contoh nyata kelalaian mudharib dalam pelaksanaan usaha berdasarkan prinsip syariah dan manajemen modern antara lain:

1. Mengabaikan Kajian Kelayakan Usaha (Feasibility Study). Sebelum memulai bisnis, seorang pengelola modal harus memastikan bahwa usaha tersebut feasible dari segi ekonomi, pasar, hukum, dan operasional. Jika mudharib melewati langkah ini dan usahanya tidak berhasil, maka kelalaiannya dapat dibuktikan.

2. Mengabaikan Manajemen Risiko yang Sesuai. Kelalaian juga terjadi jika mudharib tidak menerapkan pengelolaan risiko yang tepat, seperti menggunakan asuransi halal, melakukan diversifikasi usaha, atau mencatat arus kas, yang merupakan bagian integral dari kewaspadaan dalam bisnis.
3. Kurangnya Pencatatan Keuangan yang Jelas. Seorang mudharib wajib melakukan pencatatan semua transaksi dengan rinci dan jelas agar pembagian keuntungan atau evaluasi kerugian dapat dilakukan secara adil. Ketidakteraturan dalam pencatatan bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian dan bahkan bisa dikategorikan sebagai upaya menyembunyikan informasi.
4. Mengabaikan Keamanan Aset atau Modal. Contohnya, tidak menempatkan dana dalam rekening terpisah, mencampurkan dengan dana pribadi, atau menyimpan barang dagangan di lokasi yang tidak aman. Jika aset tersebut hilang, kerugian tersebut menjadi tanggung jawab mudharib karena adanya unsur taqsir

b) Dampak Hukum Kelalaian dalam Mudharabah

Dalam pandangan fikih muamalah, baik yang tradisional maupun yang modern, apabila terbukti terjadi kelalaian, maka pengelolaan dana akan beralih dari yad al-amanah (tangan kepercayaan) ke yad al-dhaman (tangan penanggung jawab). Oleh karena itu, mudharib wajib menanggung kerugian sesuai dengan prinsip: "Al-ghunmu bi al-ghurmi" – bahwa keuntungan akan disertai dengan risiko. Sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000, apabila kerugian terjadi akibat kelalaian atau pelanggaran kontrak, mudharib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Hal ini juga ditegaskan dalam prinsip fikih: "Man ta'addā aw qashshara dhamina" – siapa pun yang melanggar atau lalai, maka ia harus menanggung kerugian. Dalam praktik yang lebih modern, tanggung jawab mudharib tidak hanya berlaku dalam aspek hukum syariah, tetapi juga mencakup etika dalam bisnis Islam, seperti sikap siddiq (kejujuran), amanah (kepercayaan), tabligh (keterbukaan), dan fathanah (kecerdasan). Kelalaian menunjukkan ketidakmampuan untuk menerapkan empat sikap ini dan bertolak belakang dengan nilai-nilai fundamental dalam bisnis.

3. Menyalahi Amanah (Khiyanah)

Dalam perjanjian mudharabah, mudharib (pengelola dana) mempunyai kewajiban etis dan hukum untuk melindungi amanah yang diberikan oleh shahibul maal (pemilik dana). Jika mudharib menyalahgunakan kepercayaan tersebut, misalnya

dengan menggunakan uang untuk kepentingan pribadi atau melakukan kecurangan, maka ia akan bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang terjadi.

Akad mudharabah didasarkan pada prinsip yad al-amanah (tangan amanah), yang berarti bahwa mudharib bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola dana pemilik modal. Dalam posisi ini, mudharib tidak menanggung kerugian usaha selama ia tidak melakukan kesalahan, kelalaian, atau pelanggaran terhadap kesepakatan. Namun, jika mudharib melakukan tindakan yang menyalahi amanah, seperti penipuan atau penggunaan dana untuk kepentingan pribadi, maka ia berubah menjadi yad al-dhaman (tangan penanggung), yang mengharuskannya untuk menanggung kerugian yang terjadi (Friyanto 2013). Beberapa contoh tindakan mudharib yang dianggap menyalahi amanah meliputi:

- a) Menggunakan dana untuk kepentingan pribadi: Memanfaatkan modal yang diberikan untuk keperluan pribadi tanpa izin dari pemilik modal.
- b) Melakukan penipuan: Menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyembunyikan fakta penting terkait usaha yang dijalankan.
- c) Melanggar kesepakatan dalam akad: Menjalankan usaha di luar dari yang telah disepakati dalam kontrak mudharabah.
- d) Tindakan-tindakan tersebut menunjukkan bahwa mudharib tidak lagi bertindak sebagai pihak yang amanah, sehingga ia bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Dalam hukum Islam, apabila mudharib menyalahi amanah, maka ia wajib mengganti kerugian yang ditimbulkan. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa dalam akad mudharabah, mudharib harus bertindak sebagai pihak yang amanah dan tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan. Untuk melindungi pemilik modal dari tindakan mudharib yang menyalahi amanah, beberapa ulama membolehkan adanya jaminan dalam akad mudharabah. Jaminan ini bertujuan untuk mengantisipasi risiko moral hazard dari mudharib dan dapat disita oleh shahibul maal jika terjadi kerugian akibat kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh mudharib. Dalam akad mudharabah, menjaga amanah adalah kewajiban utama bagi mudharib. Pelanggaran terhadap amanah, seperti penggunaan dana untuk kepentingan pribadi atau penipuan, mengakibatkan mudharib bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Oleh karena itu, penting bagi kedua belah pihak untuk menyusun akad yang jelas dan rinci, serta memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran amanah.

Pendapat Mazhab Fiqih tentang Tanggung Jawab Mudharib

Dalam konteks mudharabah, tanggung jawab mudharib (pengelola dana) menjadi hal krusial yang dibicarakan dalam berbagai aliran fiqih. Di bawah ini adalah ulasan mengenai pandangan dari beberapa aliran fiqih mengenai tanggung jawab mudharib:

1. Pendapat Madzhab Hanafi

Menurut Ulama Hanafiyah, yaitu sebuah akad kerja sama dalam keuangan, satu pihak menjadi pemilik harta (pemodal) dan pihak lain sebagai pemilik tenaga atau pengelola usaha (*mudharib*). Dalam pandangannya, akad mudharabah merupakan akad berbasis amanah, sehingga penyedia dana menanggung kerugian akibat dari akad mudharabah, dan pengelola (*mudharib*) tidak boleh menanggung kerugian apapun kecuali jika kerugian disebabkan oleh kesalahan disengaja, kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan oleh mudharib. Mudharib dianggap sebagai wakil dari pemilik modal (*shahibul al-mal*) yang memegang harta orang lain secara sah. Ia diperbolehkan menggunakan modal untuk keperluan operasional (seperti transportasi atau biaya hidup) selama tidak melanggar syarat akad.

Oleh karena itu, selama kerugian terjadi dalam proses bisnis yang wajar, dan mudharib menjalankan usahanya sesuai dengan kesepakatan tanpa menyimpang atau bertindak ceroboh, maka ia tidak wajib mengganti kerugian tersebut. Akan tetapi, jika terbukti bahwa mudharib bertindak lalai, curang, atau menggunakan dana untuk keperluan pribadi yang tidak diperbolehkan, maka ia bertanggung jawab penuh dan wajib mengganti kerugian yang terjadi akibat tindakannya. (Muhammad Harfin Zuhdi, 2019)

Hal ini ditegaskan dalam kitab *Bada'i' al-Sana'i'* karya al-Kasani, seorang ulama besar mazhab Hanafi, yang menyatakan bahwa mudharib hanya bertanggung jawab apabila ia melakukan *ta'addi* (melampaui batas), *taqsir* (kelalaian), atau *mukhalafah li al-syuruth* (melanggar syarat akad). Selama tidak terjadi salah satu dari ketiga hal ini, maka segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*) sepenuhnya.

Selain itu, pengikut mazhab Hanafi juga memperluas penerapan Mudharabah sebagai jenis kolaborasi dalam bidang perdagangan yang lebih rumit. Mereka mengizinkan penggabungan modal investasi, yang memungkinkan para investor dapat mempercayakan sejumlah uang mereka kepada agen yang akan mengelola dana tersebut dalam bentuk investasi Mudharabah, dengan perhitungan yang meliputi

pinjaman, simpanan, dan ibda'. Tujuan dari kerjasama ini adalah untuk meningkatkan variasi dalam menentukan keuntungan serta mengelola risiko kerugian.

2. Pendapat Mazhab Syafi'iyah

Menurut Ulama Syafi'iyah yaitu sebuah akad yang menentukan seseorang memberikan hartanya (pemodal) untuk diperdagangkan dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan bersama. Pengelola dana/modal ('amil/mudharib) tidak bertanggung jawab atas habisnya atau berkurangnya modal dari pemilik dana/modal (*shahibul maal*) kecuali jika kerugian itu disebabkan oleh kelalain, kesalahan atau pelanggaran akad oleh pengelola dana. Jika kerugian terjadi tanpa adanya unsur tersebut, maka kerugian sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemilik modal (*shahibul maal*).

Mazhab Syafi'i, menegaskan bahwa tanggung jawab hanya muncul jika mudharib menggunakan dana secara tidak semestinya, seperti menginvestasikan di luar akad, tanpa izin, atau menggunakan dana untuk kepentingan pribadi. Dalam hal seperti ini, mudharib dapat diminta mengganti kerugian. Mazhab ini juga menambahkan bahwa penggunaan modal untuk keperluan pribadi (misalnya biaya hidup) hanya diperbolehkan jika disepakati sejak awal, dan tidak boleh diambil secara sepihak oleh mudharib, karena modal adalah milik *shahibul maal* sepenuhnya.

Pengikut mazhab Syafi'i berpendapat bahwa Mudharabah seharusnya menjadi pilar utama dalam pengembangan hubungan perdagangan, yang pelaksanaannya harus dijalankan langsung oleh mudharib sebagai wakil dari pemilik modal (*shahibul maal*). Mereka menentang praktik mudharabah yang seluruh pengelolaannya diserahkan kepada pihak ketiga (agen atau pelaksana usaha lainnya) tanpa keterlibatan aktif dari mudharib. Contohnya, kegiatan perusahaan yang pengelolaannya diserahkan kepada agen. Dengan struktur organisasi seperti ini, agen bertugas menangani semua aspek yang berkaitan dengan kontrak tersebut. Mereka bertanggung jawab atas pengelolaan usaha ini, termasuk segala kerugian dan keuntungan yang dihasilkan, yang nantinya akan dibagikan kepada investor dan mudharib yang juga berhak menerima pembagian keuntungan yang adil sesuai dengan kontribusi mereka. Hal ini bertentangan dengan prinsip dasar mudharabah menurut mazhab syafi'i, karena tanggung jawab atas pengelolaan usaha serta kerugian dan keuntungan seharusnya tetap berada di tangan mudharib, bukan dialihkan secara total kepada pihak ketiga. (Siswanto, 2021)

3. Pendapat Mazhab Hanbali

Ibnu Qudamah, seorang ahli agama terkemuka dalam mazhab Hanbali, menjelaskan bahwa dalam perjanjian mudharabah, pihak yang mengelola (mudharib) tidak bertanggung jawab atas kerugian modal selama ia menjalankan tugasnya dengan baik dan tidak melakukan kesalahan atau melanggar ketentuan yang telah disepakati. Namun, jika pemilik modal menetapkan syarat bahwa mudharib harus menanggung kerugian, maka ketentuan tersebut dianggap tidak sah, meskipun perjanjian mudharabah tetap dianggap berlaku. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa dalam mudharabah menurut syariat, tanggung jawab atas kerugian berada pada pemilik modal, bukan pada mudharib. Syarat tersebut dianggap fasid (rusak), tetapi tidak membatalkan keseluruhan perjanjian. Ibnu Qudamah mengatakan dalam kitab al Mughni (VII/162): “Apabila pihak pengelola melakukan pelanggaran prosedur, atau melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya, atau membeli sesuatu yang dilarang untuk dibeli, maka ia bertanggung jawab terhadap harta tersebut. Demikianlah menurut pendapat mayoritas ahli ilmu”.

Relevansi dengan Praktik Kontemporer

Praktik Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Kontemporer tetap memegang prinsip dasar akad mudharabah, dimana kerugian ditanggung oleh pemilik modal (shahibul maal), sementara pengelola (mudharib) tidak bertanggung jawab atas kerugian tersebut, kecuali jika terdapat unsur kesalahan (taqsir), penyimpangan dari akad (mukhalafah), atau kecerobohan (ta'addl). Akan tetapi, kebutuhan sistem keuangan modern mendorong penafsiran ulang dan penyesuaian prinsip yang tidak hanya secara teknis tetapi juga etis dan strategis dalam memperhatikan aspek pengawasan, regulasi, dan perlindungan nasabah. Tanggung jawab dalam mudharabah, yang terinstitusialisasi melalui pengawasan internal dan eksternal serta peraturan formal oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan regulasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang berperan penting dalam memastikan prinsip-prinsip syariah dijalankan sesuai yang ditetapkan.

Peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Regulasi

Dewan Pengawas Syariah (DPS) memiliki peran penting dalam memastikan kepatuhan syariah diseluruh aktivitas Lembaga keuangan syariah. Fokus utama DPS dalam akad mudharabah adalah pengawasan akad terhadap pelaksanaan akad, dimana memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah yang sudah ditetapkan oleh DSN-MUI. Pengawasan tersebut meliputi verifikasi seluruh rukun dan syarat akad

mudharabah, serta memastikan pelaksanaan akad ini tidak bertentangan dengan hukum islam. Keberadaan DPS juga berperan dalam memberikan fatwa dan nasihat syariah kepada manajemen lembaga keuangan syariah terkait produk dan aktivitas mudharabah, termasuk dalam memberikan rekomendasi pengelolaan risiko dan penanganan kerugian dalam akad mudharabah. DPS juga bertanggung jawab untuk Menyusun laporan pengawasan secara berkala dan menyampaikan kepada DSN-MUI (Febrian, 2024).

Pengimplementasian di lapangan, peran DPS dan regulasi saling berkaitan dimana regulasi yang lemah akan menghambat efektivitas DPS, sementara itu DPS yang efektif membutuhkan landasan regulasi yang kuat. Regulasi akad mudharabah di Indonesia berlandaskan pada peraturan dan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas terkait. Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah memberikan dasar hukum bagi operasional perbankan syariah, termasuk pelaksanaan akad mudharabah. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga pengawas keuangan di Indonesia telah mengeluarkan Peraturan yang mengatur tentang tata kelola dan pelaksanaan prinsip syariah dalam perbankan syariah diantaranya yaitu POJK Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penerapan Tata Kelola Syariah bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah mengatur tentang pelaporan dan implementasi prinsip syariah dalam operasional bank syariah. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) juga mengeluarkan beberapa fatwa yang menjadi pedoman pelaksanaan akad mudharabah, diantaranya yaitu :

1. Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh) menjelaskan tentang ketentuan umum akad mudharabah, termasuk tanggung jawab mudharib terhadap kerugian.(DSN-MUI, 2000)
2. Fatwa DSN-MUI No. 105/DSN-MUI/X/2016 tentang Penjaminan Pengembalian Modal Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan *Wakalah bil Istitsmar*, dimana memberikan panduan tentang penjaminan pengembalian modal dalam akad mudharabah. (DSN-MUI, 2016)
3. Fatwa DSN-MUI No.115/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Mudharabah, Fatwa ini menjelaskan akad mudharabah sebagai akad kerja sama suatu usaha antara pemilik modal (shahib al-mal) yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola (mudharib) dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad.(DSN-MUI, 2017)

OJK juga telah bekerja sama dengan DSN-MUI dan pelaku industri perbankan syariah untuk menyusun buku atau pdf yang dapat diakses yaitu “Pedoman Produk Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah”. Pedoman ini bertujuan untuk memberikan panduan praktis bagi bank syariah dalam menerapkan akad mudharabah sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan yang berlaku.

Dengan adanya regulasi dan pedoman tersebut, serta peran DPS praktik akad mudharabah di perbankan syariah Indonesia diharapkan dapat berjalan selaras dengan baik, transparan dan tentu saja sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, serta memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam akad mudharabah.

Penafsiran Ulang Konsep Tanggung Jawab dalam Bank Syariah dan LKS

Penerapan konsep tanggung jawab mudharib dalam perbankan syariah dan LKS memerlukan penafsiran ulang agar selaras antara prinsip fiqh muamalah dengan sistem keuangan modern dan demi menjaga keamanan dana nasabah dan stabilitas operasional, serta menerapkan beberapa penyesuaian. Salah satunya adalah penerapan mekanisme jaminan (*collateral*) pada akad mudharabah. Jaminan ini bukan untuk menanggung kerugian bisnis yang wajar, tetapi sebagai antisipasi apabila terjadi kerugian akibat kelalaian atau wanprestasi dari pihak mudharib. Dengan adanya jaminan, bank syariah dapat meminimalisir risiko *moral hazard*, yaitu risiko mudharib bertindak ceroboh atau tidak amanah karena merasa tidak menanggung kerugian materiil (Almahmudi, 2022).

Bank syariah juga melakukan pengawasan dan monitoring yang lebih ketat terhadap usaha yang dikelola oleh mudharib. Operasional bank syariah, pengawasan terhadap tanggung jawab ini juga melibatkan komite audit syariah, manajemen risiko, serta Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam beberapa kasus, bank bahkan memiliki hak intervensi apabila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap akad yang telah disepakati. Hal ini berbeda dengan konsep klasik, di mana pemilik modal lebih bersifat pasif dan tidak ikut campur dalam pengelolaan usaha. Perubahan ini menimbulkan perdebatan di kalangan ulama dan praktisi. Sebagian menilai bahwa penerapan jaminan dan pengawasan ketat dapat menyimpang dari prinsip dasar mudharabah yang menekankan pada asas kepercayaan dan pembagian risiko (*profit and loss sharing*). Dari sudut pandang maqashid syariah (tujuan-tujuan syariat), penyesuaian tersebut dapat dibenarkan selama bertujuan untuk melindungi harta (*hifdzul maal*) dan mencegah terjadinya kerugian yang tidak wajar akibat kelalaian atau kecurangan. Penting untuk memastikan bahwa penafsiran ulang tersebut tidak menghilangkan prinsip

keadilan dan bagi hasil yang menjadi fondasi utama akad mudharabah. Disimpulkan, penafsiran ulang konsep tanggung jawab dalam akad mudharabah pada bank syariah dan LKS merupakan upaya adaptasi terhadap kebutuhan zaman, namun tetap harus sejalan dengan prinsip-prinsip dasar fikih muamalah agar tidak terjadi penyimpangan dari nilai-nilai syariah.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat dikatakan bahwa kewajiban mudharib dalam perjanjian mudharabah memiliki batasan, yaitu ia tidak bertanggung jawab atas kerugian usaha kecuali jika kondisi berikut terjadi Pelanggaran Perjanjian (Mukhalafah asy-Syarth): Apabila mudharib tidak mematuhi kesepakatan, contohnya menggunakan dana untuk tujuan yang tidak disetujui, maka ia harus mengganti kerugian yang timbul. Kelalaian (Taqsir): Jika terbukti mudharib kurang hati-hati dalam mengelola usaha, misalnya tidak melaksanakan studi kelayakan, manajemen risiko yang tidak baik, pencatatan keuangan yang tidak jelas, atau mengabaikan keamanan aset, maka ia wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Pengkhianatan Amanah (Khiyanah): Jika mudharib menyalahgunakan kepercayaan, contohnya memakai dana untuk kepentingannya sendiri atau melakukan penipuan, maka ia harus menanggung kerugian secara keseluruhan. Para ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali umumnya sepakat bahwa mudharib hanya akan menanggung kerugian jika terbukti melakukan kelalaian atau melanggar perjanjian. Dalam praktik keuangan saat ini, sistem keuangan syariah menerapkan pengawasan dan regulasi melalui Dewan Pengawas Syariah (DPS) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), termasuk penggunaan jaminan untuk mengurangi risiko moral hazard. Penafsiran ulang mengenai tanggung jawab ini harus tetap mengacu pada prinsip-prinsip fikih muamalah dan maqashid syariah, agar keadilan dan kepercayaan publik terhadap lembaga keuangan syariah tetap terjaga.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahmudi, N. M. (2022). TRANSFORMASI AKAD MUDHARABAH DARI KONSEP FIKIH KE AKAD PERBANKAN. *Lab*, 6(01), 76–91. <https://doi.org/10.33507/labatila.v5i02.127>
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA TENTANG SYIRKAH. *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 6–9.

- DSN-MUI. (2000). FATWA DEWAN SYARIAH NASIONAL NO. 07/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG PEMBIAYAAN MUDHARABAH (QIRADH). *Himpunan Fatwa DSN MUI*, 5.
- DSN-MUI. (2016). FATWA NO.105/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENJAMINAN PENGEMBALIAN MODAL PEMBIAYAAN MUDHARABAH, MUSYARAKAH DAN WAKALAH BIL ISTISTMAR. *Dsn-Mui*, 19, 1–8.
- F. (2013). PEMBIAYAAN MUDHARABAH, RISIKO DAN PENANGANANNYA (STUDI KASUS PADA BANK BTN KANTOR CABANG SYARIAH MALANG). *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 15(2), 113–122. <https://doi.org/10.9744/jmk.15.2.113-122>
- Febrian, R. (2024). PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DEWAN SYARIAH NASIONAL MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI). *Jurnal Rumpun Manajemen Dan Ekonomi*, 1(1), 110–120.
- Hasan, M. A. (2016). *KONSEP DASAR MUDHARABAH*. 22–45.
- Iii, B. A. B., & Mudharabah, A. P. (2022). *TEORI MUDHARABAH (QIRADH)*. 17–36.
- Muhammad Harfin Zuhdi, M. (2019). MUQARANAHA Mazahib Fil Muamalah. In *Sustainability (Switzerland)* (Vol. 11, Issue 1).
- Siswanto, R. (2021). *AKAD MUDHARABAH PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I*.
- Wasilah, S. N. (2019). *AKUNTANSI SYARIAH DI INDONESIA (EDISI 5)*. Salemba Empat.